

KEMUNDURAN DEMOKRASI DAN RUNTUHNYA AGENDA ANTIKORUPSI


Refleksi dan Tantangan
Pemberantasan Korupsi



Catatan Antikorupsi 2023

Kemunduran Demokrasi dan Runtuhnya Agenda Antikorupsi

Refleksi dan Tantangan Pemberantasan Korupsi



DAFTAR ISI

.01 Pendahuluan

.02 Kemunduran Demokrasi

.03 Politik Legislasi Demi Kepentingan Elit

.04 Potensi Kecurangan Dalam Penyelenggaraan Pemilu

.06 Penyempitan Ruang Sipil: Mengecilnya Makna Partisipasi Publik

.08 Runtuhnya Agenda Pemberantasan Korupsi

.09 Potensi Tren Kasus Korupsi 2023

.10 Stagnasi Kinerja Penegakan Hukum

.12 Hegemoni Kepentingan Elit Melalui Seleksi Pimpinan KPK

.14 Menurunnya Komitmen Tata Kelola Pemerintahan yang Baik

.15 Kegagalan Reformasi Birokrasi

.16 Jalan Terjal Pencegahan Korupsi Melalui Digitalisasi

.18 Rekomendasi

PENDAHULUAN

Laporan ini merupakan refleksi terhadap kerja-kerja pemberantasan korupsi yang telah dilakukan oleh pemerintah selama 2022 dengan melihat fenomena yang terjadi. Kondisi tersebut dapat terlihat mulai dari kebijakan yang tidak pro terhadap agenda antikorupsi, tidak menjalankan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, maraknya konflik kepentingan, politik transaksional, hingga penggunaan instrumen hukum sebagai alat untuk merepresi suara kritis.

Indonesia Corruption Watch (ICW) melihat bahwa refleksi di atas dapat dianalisis untuk melihat gejala atau pola yang berpotensi terulang di tahun 2023, terutama menjelang Pemilihan Umum. Gagasan artifisial yang disampaikan dengan dalih memperkuat iklim demokrasi dan pemberantasan korupsi menjadi penanda penting bahwa publik patut curiga akan adanya agenda lain di luar kepentingan publik yang sedang diakomodir oleh pemerintah. Di saat yang sama, pemerintah pun tidak dapat menjamin ruang partisipasi publik yang aman tanpa penggunaan kekerasan dan teror melalui instrumen hukum. Untuk itu, perlu adanya konsolidasi gerakan masyarakat untuk memperkuat mekanisme check and balances agar tata kelola pemerintahan dapat berjalan secara ideal.

Terlebih, adanya potensi penyusunan instrumen hukum yang tidak partisipatif, transparan, dan akuntabel dapat dijadikan alat oleh negara untuk menjustifikasi sebuah kejahatan, terutama saat aturan tidak mengedepankan kepentingan publik. Dari aturan tersebut, dugaan penyelewengan kekuasaan dan korupsi yang timbul akan dinormalisasi seolah-olah tindakan tersebut adalah hal yang wajar sebab ketentuannya telah ada di dalam peraturan perundang-undangan.

Oleh sebab itu, penting bagi ICW untuk membuat outlook demokrasi dan pemberantasan korupsi tahun 2023 sebagai upaya kritik kepada pemegang kekuasaan dan mengantisipasi tindakan yang berpotensi menimbulkan kerugian bagi publik. Di lain sisi, laporan ini juga dapat menjadi refleksi bagi pemerintah bahwa mengelola negara tidak sama dengan mengelola perusahaan yang basisnya adalah profit. Untuk itu, negara harus berpihak dan berpijak pada kepentingan publik, bukan kepentingan kroni.

REFLEKSI DAN TANTANGAN

KEMUNDURAN DEMOKRASI

.02

A. POLITIK LEGISLASI DEMI KEPENTINGAN ELIT

DPR RI telah menyetujui 39 daftar Rancangan Undang-Undang (RUU) yang masuk pada Program Legislasi Nasional Prioritas (Prolegnas Prioritas) pada 15 Desember 2022. Daftar tersebut mengerucut setelah sebelumnya, Baleg DPR RI bersama pemerintah, mengusulkan 41 Rancangan Undang-Undang. Dari antara 39 rancangan tersebut, terdapat sejumlah RUU yang krusial dan harus menjadi perhatian publik. Bukan hanya karena pentingnya materi RUU tersebut, tetapi juga dampak pengesahannya bagi pemberantasan korupsi.

RUU KUHAP, RUU Energi Baru dan Terbarukan, RUU Perampasan Aset, serta RUU Pengadaan Barang dan Jasa adalah contoh beberapa rancangan yang masuk ke dalam Prolegnas Prioritas 2023, dan harus menjadi perhatian serius bagi publik, karena implikasi langsungnya bagi pemberantasan korupsi dan penyelamatan aset negara. Kekhawatiran ini bukan tidak berdasar, karena DPR maupun Pemerintah sudah berulang kali membahas dan mengesahkan sejumlah materi RUU yang bermasalah baik dari sisi materil maupun formil.

UU KPK, dan UU MK di tahun 2019, UU Minerba, Omnibus Law Cipta Kerja di tahun 2020, UU Pemasyarakatan dan KUHP di tahun 2022, adalah sejumlah contoh yang menunjukkan proses legislasi yang problematik, sarat konflik kepentingan, dan mengabaikan partisipasi dan kepentingan publik. Ada keserupaan pola yang muncul dari proses legislasi seluruh undang-undang ini yaitu, pembahasan dan pengesahannya dilakukan secara terburu-buru dan cenderung tertutup, adanya penolakan tegas dari masyarakat sipil, serta adanya dugaan pelanggaran prosedur dalam proses pembahasan hingga pengesahannya.

Pembahasan Revisi UU KPK misalnya, dimulai sejak 5 September 2019 setelah disetujui melalui rapat paripurna yang tidak mencapai kuorum, dan disahkan pada 17 Desember 2019, juga melalui rapat paripurna yang tidak kuorum. “Kecepatan” dan ketertutupan proses pembahasan dan pengesahan RUU yang sarat dugaan konflik kepentingan juga dapat dilihat pada Revisi UU MK, Revisi UU Pemasyarakatan, Revisi UU Minerba, dan Omnibus Law Cipta Kerja. Revisi UU Minerba bahkan disahkan di masa awal pandemi Covid-19, ketika pemerintah, masih menerapkan PPKM.

Hal tersebut diduga kuat untuk meredam penolakan publik, yang sebetulnya sudah menyeruak sejak akhir tahun 2019, ketika penolakan pembahasan dan pengesahan RUU Minerba menjadi salah satu tuntutan masyarakat sipil dan mahasiswa dalam demonstrasi Reformasi Dikorupsi.

Pola pembahasan RUU yang problematik ini semakin rentan terjadi di tahun 2023, karena merupakan tahun kontestasi politik menuju pemilu serentak 2024. Pembahasan RUU kerap terkesan cherry picking, karena hanya mengakomodasi substansi masukan yang relevan dan menguntungkan kepentingan politik dan ekonomi sejumlah pihak, akan semakin sulit dicegah, meski tidak berarti tidak dapat dicegah sama sekali. Partisipasi dan pengawasan serius dari masyarakat sipil yang terkonsolidasi, merupakan salah satu kunci utamanya.

B. POTENSI KECURANGAN DALAM PENYELENGGARAAN PEMILU

Jelang pesta demokrasi tahun 2024 mendatang, setumpuk persoalan Pemilihan Umum (pemilu) mulai terkuak. Baru-baru ini, indikasi kecurangan tahap awal penyelenggaraan pemilu, yakni verifikasi faktual partai politik, terbongkar. Bagaimana tidak, praktik intimidasi, intervensi, bahkan manipulasi diduga melibatkan jajaran petinggi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI). Bukan hanya itu, masih pada aspek penyelenggara pemilu, hingga saat ini KPU RI tak juga kunjung menerbitkan aturan internal lembaga yang melarang partai politik mencalonkan mantan narapidana korupsi. Padahal, sejak November tahun 2022 lalu, Mahkamah Konstitusi (MK) sudah mengubah ketentuan Pasal 240 ayat (1) huruf g UU Pemilu dengan melarang mantan terpidana korupsi mendaftarkan diri sebagai calon anggota legislatif sebelum melewati masa jeda lima tahun setelah menjalani pemidanaan. Dalam bagian lain, tantangan pengelolaan keuangan dengan mengedepankan prinsip antikorupsi juga penting dilakukan oleh penyelenggara pemilu. Apalagi anggaran yang dikelola terbilang besar, yakni mencapai Rp 76,6 triliun. Jika luput diperhatikan, bukan tidak mungkin alokasi dana tersebut dapat dijadikan bancakan korupsi.

Selain unsur penyelenggara, potensi pelanggaran hukum yang dilakukan oleh peserta pemilu selama tahun 2023 harus turut diwaspadai. Adapun praktik lancung yang menjadi tantangan bagi pemangku kepentingan pemilu

adalah merebaknya politik uang. Pola tindakan menyimpang itu terbilang selalu sama. Pertama, praktik suap yang dilakukan calon anggota legislatif kepada partai politik. Pada bagian ini, politik uang digunakan untuk memperoleh dukungan partai dan memperebutkan nomor urut. Kedua, politik uang saat masa kampanye. Hal ini dianggap lazim oleh calon anggota legislatif dengan cara memberikan uang atau barang kepada masyarakat dengan harapan dapat dipilih saat waktu pemungutan suara.

Di proses pemilu, tingkat kerawanan terhadap politik uang dikhawatirkan meningkat pada tahun ini. Dengan kondisi perekonomian pasca menghadapi wabah Corona Virus Disease 19 (Covid-19), ditambah ancaman resesi, bukan tidak mungkin meningkatkan potensi masifnya penerimaan politik uang oleh masyarakat. Mengutip hasil survei Indikator Politik Indonesia pada akhir tahun 2020, praktik politik uang masih dianggap wajar oleh sebagian besar masyarakat.

Permasalahan lain yang bersumber dari permisifnya pemerintah terhadap isu pemberantasan korupsi dalam lingkup pemilu juga kian tampak. Merujuk pada abainya pemerintah memasukkan ketentuan pembatasan narapidana mengikuti kontestasi politik dalam UU Pemilu, akibatnya, calon anggota Dewan Perwakilan Daerah masih memungkinkan diwarnai oleh mantan terpidana korupsi. Pada bentuk lain, potensi penyalahgunaan wewenang, kelalaian dalam menjalankan tugas, atau konflik kepentingan jajaran Menteri kabinet Indonesia Maju pun menjadi isu yang penting disampaikan. Putusan MK beberapa waktu lalu yang memperbolehkan menteri maju sebagai kandidat Presiden tanpa harus mengundurkan diri menimbulkan potensi pemanfaatan fasilitas negara atau program kementerian untuk kepentingan elektoral calon tersebut. Padahal sebelumnya, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan yang juga merupakan Ketua Umum PAN sudah terang-terangan melakukan penyelewengan jabatan dengan menghimbau masyarakat untuk memilih putrinya dalam pemilu legislatif mendatang saat menjalankan program pembagian MINYAKITA di Telukbetung Timur. Namun di sisi lain, alih-alih meminta mereka mundur dan menanggalkan jabatannya, Presiden malah membiarkan para menterinya maju sebagai peserta pemilu.

C. PENYEMPITAN RUANG SIPIL: MENGECILNYA MAKNA PARTISIPASI PUBLIK

Wacana penyempitan ruang sipil melalui kerangka Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) menjadi bahasan hangat beberapa tahun ke belakang, terlebih saat akhirnya regulasi tersebut disahkan. Meskipun KUHP baru akan berlaku tiga tahun lagi, tapi pada 2023 upaya partisipasi publik melalui ruang sipil akan terus mendapat tantangan. Ancamannya berasal dari dua aturan bermasalah, yaitu Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan Undang-undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP).

Berbagai pasal karet yang terkandung dalam kedua aturan tersebut akan mengancam kebebasan berpendapat dan memperluas gelombang ketakutan warga untuk bersikap kritis. Ditambah penggunaan pasal multitafsir tanpa parameter yang jelas mengenai penghinaan dan pencemaran nama baik rentan digunakan untuk membungkam kritik. Walau upaya penegakan hukum tetap mengedepankan restorative justice, tapi itu tidak akan mengurangi dampak dari permasalahan tersebut. Selain itu, virtual police bentukan Kapolri sebagai respon dari UU ITE bukan menjadi alat pengawasan digital, tapi alat teror pihak-pihak yang kritis terhadap pemerintah.

Di sisi lain, UU PDP juga akan menjadi ancaman baru. Masuknya catatan kejahatan sebagai data pribadi yang dilindungi akan mempersempit upaya penjejalan politikus yang memiliki catatan buruk, termasuk pernah melakukan korupsi. Warga sebagai pemilih akan kehilangan hak mendapat informasi terkait rekam jejak calon pejabat publik. Bisa jadi di tahun 2024 kita akan sulit mengenali lagi mana calon wakil rakyat dengan rekam jejak yang bersih.

UU PDP juga berdampak pada kebebasan pers dan partisipasi publik. Jurnalis akan sulit menyampaikan informasi yang lengkap, apalagi jika berkaitan dengan informasi rekam jejak kejahatan seseorang dan proses pengadilan pihak yang berperkara. Ancamannya tidak main-main, setiap

orang yang melanggar aturan tersebut akan dikenakan hukuman maksimal denda Rp 4 miliar dan kurungan selama empat tahun. Ke depan, potensi kriminalisasi terhadap jurnalis akan meningkat dengan penerapan aturan dalam UU PDP, ancamannya makin berlipat jika pihak telapor dikenakan pasal berlapis dari kedua undang-undang tersebut.

Upaya penyerangan secara digital juga perlu jadi atensi. Di tahun 2021, belasan aktivis antikorupsi menerima penyerangan digital saat melakukan advokasi Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) KPK. Bentuk penyerangannya beragam, mulai dari doxing, hacking hingga food bombing. Penyerangan ini bertujuan memberhentikan advokasi dan “meneror” suara dalam gerakan antikorupsi. Dalam satu titik sudut pandang, penyerangan ini adalah pola penyempitan ruang sipil yang mungkin saja kembali di 2023. Mengingat, institusi penyelenggara TWK 2021 akan memilih komisioner baru di 2023 dan masyarakat sipil akan mengawal juga mengkritisnya di tengah kondisi ruang sipil yang semakin sempit dan rentan.

Dalam interaksi digital kita, alasan “penertiban” suara di ruang sipil biasanya ditujukan untuk meminimalisir berita bohong atau informasi tanpa data. Namun, ternyata penyampaian pendapat melalui kajian yang padat data dan riset terhadap kebijakan pemerintah pun tak luput dari penyerangan. Penyempitan ruang sipil dalam lingkup akademik dan riset kemungkinan besar akan terjadi lagi melalui kriminalisasi. Berkaca pada pelaporan beberapa aktivis kepada pihak kepolisian, seperti peneliti ICW Egi Primayogha yang dilaporkan oleh Staf Kepresidenan Moeldoko karena membuka dugaan keterlibatannya dalam bisnis Ivermectin, juga aktivis Lokataru Haris Azhar dan peneliti KontraS Fatia Maulidiyanti yang dilaporkan oleh Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut B. Panjaitan karena publikasi kajian mengenai keterlibatan Luhut di Blok Wabu.

Dalam banyak hal, semestinya pemerintah dapat membuka ruang yang luas bagi masyarakat untuk bersuara, mengkritik dan menghidupkan demokrasi. Memberikan jaminan aman dengan regulasi, bukan malah menciptakan ketakutan dan memaksa tunduk pada aturan yang dibuat secara serampangan.

REFLEKSI DAN TANTANGAN

RUNTUHNYA AGENDA PEMBERANTASAN KORUPSI

Tidak ada penindakan kasus korupsi yang beringas sepanjang periode kedua pemerintahan Jokowi. Hal tersebut terlihat dari indikator bahwa adanya tren kasus korupsi yang semakin meningkat dan pola korupsi yang digunakan cenderung berbeda, namun penindakannya malah menurun setiap tahun. Dalam catatan ICW, hampir setiap tahun penindakan kasus korupsi selalu mendapat rapor merah. Sementara dari segi jumlah, pola dan modus korupsi ada tren yang kian berkembang.

A. POTENSI TREN KASUS KORUPSI 2023

Dalam tiga tahun terakhir, terdapat sejumlah modus korupsi yang dominan dan baru, di antaranya modus penyalahgunaan anggaran, proyek fiktif, penggelapan, mark up, suap, hingga manipulasi saham atau memanfaatkan pasar modal. Dari sisi sektor, beberapa sektor yang rawan dikorupsi hampir sama. Sektor yang menjadi pemenuhan pelayanan publik seperti pendidikan, kesehatan, pangan berpotensi akan terus digerogeti. Selain empat hal itu, sektor dana desa diproyeksikan ke depan akan tetap menjadi sektor yang paling banyak dikorupsi seiring dengan peningkatan anggaran yang semakin besar.

Menariknya, modus manipulasi saham atau pemanfaatan pasar modal yang menjadi temuan ICW sejalan dengan catatan PPATK belum lama ini. Berdasarkan temuan lembaga tersebut yang dirilis pada akhir tahun 2022 lalu, terdapat 1.215 laporan transaksi keuangan mencurigakan dengan nilai Rp 183,8 triliun. Dari total transaksi tersebut, terdapat lebih dari Rp 81,3 triliun yang diduga berasal dari tindak pidana korupsi. Hasil analisis PPATK juga menemukan, modus yang paling jamak digunakan untuk menampung dana yang diduga hasil korupsi, yaitu mulai dari penukaran valuta asing, instrumen pasar modal, hingga pembukaan polis asuransi.

ICW memproyeksikan, kasus korupsi dengan modus suap dan manipulasi saham memanfaatkan pasar modal berpotensi semakin masif terjadi. Gejala-gejala tersebut telah terlihat dari temuan ICW dan PPATK. Pola korupsi yang semakin canggih diprediksi meningkat jumlahnya seiring dengan eskalasi politik jelang pemilu. Semakin dekatnya tahun politik 2024, kerawanan ini akan semakin menguat. Terlebih, berdasarkan catatan ICW praktik suap terkait konsesi pengelolaan sumber daya alam, sektor pengadaan, hingga mahar politik biasanya akan mencuat jelang tahun politik.

Pemberantasan korupsi masih harus dikompromikan dengan kepentingan politik yang menjadi penopang kekuasaan. Jelang memasuki tahun politik, hal ini diprediksi akan semakin menggeliat. Hukum pemberantasan korupsi rawan disalahgunakan sebagai alat kekuasaan dan kepentingan politik. Indikasi tersebut sempat ramai tatkala Ketua KPK Firli Bahuri pada Oktober 2022 tiba-tiba menyatakan, akan membuka kasus korupsi 'Kardus Durian' di

tahun 2011 yang sudah divonis oleh hakim tindak pidana korupsi tahun 2021. Hal ini tentu menimbulkan pertanyaan besar bagi publik di tengah banyaknya perkara besar yang hingga detik ini belum dituntaskan oleh KPK, seperti korupsi bantuan sosial dan e-KTP. Sehingga sulit rasanya bagi masyarakat untuk tidak menilai ada kepentingan politik dari pernyataan Firli terkait kasus 'Kardus Durian'.

Berkaca dari hal itu, kasus korupsi berdimensi politik disinyalir akan merebak akibat gesekan kepentingan politik elektoral. Praktik penegakan hukum kasus korupsi yang menyangkut kepala daerah, pimpinan partai politik, anggota legislatif juga rawan dipolitisasi. Penegakan hukum berpotensi akan masih kalah tegas dengan praktik korupsi yang terus berkembang jika tidak ada upaya penguatan penegak hukum dalam membangun profesionalisme kerja.

B. STAGNASI KINERJA PENEGAKAN HUKUM

Kinerja lembaga penegak hukum adalah salah satu indikator penentu maju atau mundurnya pemberantasan korupsi. Penegakan hukum yang al kadarnya atau bahkan berbaik hati dalam menindak pelaku korupsi akan semakin meneguhkan korupsi sebagai tindak kejahatan yang lebih besar untung daripada resiko.

Tidak adanya evaluasi dan reformasi signifikan terhadap kinerja lembaga penegak hukum, baik itu KPK, kepolisian, kejaksaan, pengadilan tipikor, maupun Mahkamah Agung (MA) membuat penegakan hukum 2023 diproyeksikan tak banyak perubahan. Vonis ringan, kegagalan menangkap koruptor buron, obral remisi, hingga hutang penuntasan skandal korupsi terus menjadi masalah berulang dari tahun ke tahun.

Penegakan hukum pada 2022 menunjukkan performa yang payah. Dari target 1.387 kasus korupsi pada semester I tahun 2022, aparat penegak hukum hanya merealisasikan 252 kasus (ICW, 2022). Tidak hanya minim dari segi jumlah, penegakan hukum juga mengecewakan dari aspek penjatuhan hukuman. Kasus Jaksa Pinangki Malasari menjadi contoh sempurna. Setelah

divonis hanya 4 tahun penjara di tingkat pengadilan tinggi pada 2021, Pinangki bebas bersyarat 6 September 2022. Pinangki yang terbukti menjadi makelar kasus dalam pengurusan fatwa bebas Djoko Tjandra terhitung hanya di penjara 2 tahun 1 bulan. Hukuman ringan Pinangki menjadikan penegakan hukum tersebut berakhir antiklimaks.

Penegakan hukum juga masih dibayangi korupsi. Kasus Pinangki lagi-lagi menjadi contoh aparat penegak hukum menerima suap saat menangani kasus korupsi. Pinangki saat itu merupakan Kepala Sub Bagian Pemantauan dan Evaluasi II pada Biro Perencanaan Jaksa Agung Muda Pembinaan Kejaksaan Agung. Pinangki bukan satu-satunya. Terbaru, Hakim Agung Gazalba Saleh bersama dua stafnya ditetapkan sebagai tersangka suap untuk penanganan perkara di Mahkamah Agung. Sebelumnya, Hakim Agung Sudrajad Dimiyati tertangkap basah dalam OTT KPK. Ia menjadi tersangka dugaan suap dan pungutan liar pengurusan perkara di MA. Dimiyati diduga menerima Rp 800 juta dalam kasus suap ini. Skandal korupsi penegak hukum, terlebih seorang hakim agung, jelas meruntuhkan marwah penegakan hukum dan mengikis kepercayaan publik.

Pelanggaran di internal lembaga penegak hukum juga masih terjadi dan hanya diganjar sanksi ringan. Masalah ini dapat berkontribusi pada buruknya kinerja penindakan hukum. Dalam kasus mantan wakil ketua KPK Lili Pintauli, misalnya. Sebelum akhirnya mengundurkan diri pada 11 Juli 2022, ia beberapa kali melakukan pelanggaran etik. Salah satunya membeberkan perkembangan kasus pada tersangka kasus korupsi. Sanksi yang diberikan hanya sebatas pemotongan gaji pokok. Selain Lili, AKBP Brotoseno mantan terpidana korupsi yang menjalani hukuman penjara pada 2017 hingga 2020, tidak dipecat dari Polri. Meski akhirnya Brotoseno diberhentikan secara tidak hormat pada Juli 2022 atas dorongan publik, sebelum itu ia hanya menjalani sidang kode etik dan tidak mendapat sanksi pemberhentian. Hal ini memperlihatkan bahwa institusi penegak hukum permisif pada pelanggaran etik dan bahkan tindak pidana yang dilakukan oleh anggotanya.

Ragam masalah penegakan hukum di atas potensial memantik makin maraknya korupsi. Penegakan hukum bagi koruptor bukan lagi suatu hal yang mengerikan. Kejahatan mereka belum tentu tersentuh hukum atau ketika terjadi penindakan, justru mendapat vonis ringan yang belum dipotong diskon. Akibatnya, penegakan hukum tidak ada efek jera dan daya cegah.

Perbaikan kinerja penegakan hukum di 2023 menjadi isu krusial yang wajib menjadi prioritas pemerintah serta institusi penegakan hukum. Evaluasi dan reformasi kelembagaan adalah langkah awal yang perlu dilakukan. Reformasi tersebut perlu berorientasi pada penguatan etik, pencegahan korupsi oleh penegak hukum, dan komitmen melahirkan penindakan yang lebih menimbulkan efek jera dan daya cegah. Tanpa pembenahan-pembenahan tersebut, kinerja penegak hukum yang lebih baik di tahun berikutnya akan menjadi mimpi belaka.

C. HEGEMONI KEPENTINGAN ELIT MELALUI SELEKSI PIMPINAN KPK

Perlu dipahami bahwa tumpulnya taring KPK dewasa ini bukanlah merupakan kelalaian sejumlah oknum pegawai maupun penyidik di dalam kelembagaannya semata. Jauh daripada itu, kondisi demikian merupakan buah dari proyek pelemahan KPK secara sistematis serta terstruktur di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Seluruh pranata hukum dan politik belakangan ini menghadirkan jajaran pimpinan KPK yang tidak pernah absen dari kontroversi. Kontroversi tersebut tergambarkan baik dalam pengambilan keputusan secara kelembagaan, hingga tindak tanduk individual para komisioner yang rasanya acapkali mencerminkan sifat nir integritas—bahkan melanggar etika jabatan publik.

Apabila kita merefleksikan bagaimana cara Presiden Jokowi memimpin pemerintahan Indonesia secara umum dan bagaimana ia menyikapi keberadaan serta kerja-kerja KPK secara khusus, rasanya tidak berlebihan apabila memproyeksikan bahwa ke depannya, pelucutan lebih lanjut terhadap lembaga antirasuah ini akan dilanjutkan. Pelucutan tersebut dilangsungkan demi menyokong agenda rezim dan keinginan para oligark yang kian otoriter dalam upaya untuk menyukkseskannya. Salah satu cara yang mungkin dilakukan ialah dengan mempertahankan komposisi pimpinan KPK saat ini atau dengan membajak proses suksesi di tahun 2023 ini agar nantinya hanya diisi oleh loyalis-loyalis pemerintah atau lembaga pengusungnya. Ini menjadi catatan yang penting, Pansel nantinya harus mengedepankan independensi dan harus objektif dalam menjalankan tugasnya. Jangan sampai Pansel justru berpihak kepada suatu lembaga atau mencoba untuk mengakomodir kepentingan tertentu dalam memilih pimpinan KPK.

Sebagai pengingat, pemilihan pimpinan KPK akan diawali dengan pembentukan panitia seleksi (Pansel). Dasar hukum pembentukan Pansel adalah Keputusan Presiden. Konsekuensinya, Presiden mempunyai hak penuh untuk mengevaluasi kinerja Pansel dan menolak calon-calon tertentu jika ditemukan potensi masalah di masa yang akan datang. Setidaknya dalam konteks Pansel, ada lima indikator yang perlu diawasi agar diterapkan oleh Presiden dalam memilih kandidatnya: berintegritas, tidak memiliki konflik kepentingan, berpengalaman dalam bidang antikorupsi, memahami fungsi dan peran KPK, memiliki rekam jejak yang bersih serta independen dalam bersikap.

Menimbang bahwa tindakan Pansel pada periode sebelumnya tidak memperhatikan rekam jejak calon pimpinan KPK, dorongan untuk Pansel pada periode selanjutnya adalah harus memastikan bahwa calon pimpinan KPK tidak memiliki permasalahan kode etik, konflik kepentingan terhadap pejabat publik yang dekat dengan pebisnis bermasalah, ataupun pernah menindak kasus korupsi dengan vonis rendah (bagi hakim). Bahkan, jangan sampai mereka pernah menjadi pembela tersangka korupsi (untuk yang berlatar belakang pengacara). Oleh karena itu, perlu memasukkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) data terbaru sebagai prasyarat administratif sebagai calon pimpinan KPK.

Dengan begitu, masyarakat dengan mudah dapat mengakses dan turut mengawal proses pemilihan calon pimpinan KPK di kemudian hari. Dorongan lainnya, timeline serta tahap-tahap seleksi tidak dipublikasikan secara mendadak. Sehingga, keterbukaan informasi bagi masyarakat dapat dijamin kualitas transparansi informasinya.

Berkaca dengan sejumlah preseden mengenai pemilihan pejabat publik yang cenderung tertutup, maka akan ada potensi pemilihan calon pimpinan KPK pun juga akan mengalami hal yang serupa. Untuk itu, masyarakat sipil yang terorganisir perlu mengantisipasi sejak awal dan merebut ruang-ruang gelap dalam proses seleksi pimpinan KPK periode 2023-2027.

REFLEKSI DAN TANTANGAN

MENURUNNYA KOMITMEN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK

A. KEGAGALAN REFORMASI BIROKRASI

Reformasi birokrasi perlu menjadi fokus utama pemerintah dalam konteks pencegahan korupsi dan peningkatan pelayanan publik. Selain dikarenakan 2023 sudah semakin dekat dengan tenggat grand design reformasi birokrasi pada 2025, sejumlah kasus korupsi menunjukkan birokrasi masih dibajak korupsi dan belum ada perubahan signifikan. Pada 2023, di mana tensi kepentingan politik jelang pemilu 2023 meninggi, birokrasi tidak hanya rentan korupsi tetapi juga politisasi.

Pada 2022 terdapat 101 Penjabat Kepala Daerah yang dilantik oleh Menteri Dalam Negeri. Dalam catatan ICW bersama dengan koalisi, terdapat dugaan maladministrasi karena proses penentuan Penjabat Kepala Daerah tidak dilakukan secara transparan, akuntabel, dan partisipatif. Tindakan maladministrasi ini berkaitan dengan dugaan penyimpangan prosedur dan pengabaian kewajiban hukum. Berdasarkan catatan tersebut, Ombudsman RI pun menemukan hal yang sama dan meminta Menteri Dalam Negeri melibatkan publik untuk pengangkatan para Penjabat Kepala Daerah, terlebih ada 170 orang yang akan dilantik pada 2023. Patut dipertanyakan, mengapa pemerintah sampai saat ini belum mengeluarkan payung hukum mengenai mekanisme pemilihan Penjabat Kepala Daerah, mengingat begitu krusialnya jabatan tersebut. Belum lagi soal rangkap jabatan, dimana belum ada upaya pemerintah memberikan sanksi tegas atas hal tersebut.

Tak hanya masalah Penjabat Kepala Daerah, tetapi penyederhanaan struktur birokrasi pun belum berjalan efektif. Pemerintah mewacanakan mengubah 38.898 jabatan struktural menjadi jabatan fungsional. Upaya ini bertujuan merampingkan birokrasi sehingga berjalan lebih gesit dan kualitas pelayanan publik dapat meningkat. Nyatanya, dampak perampingan birokrasi belum dirasakan oleh publik sebagai penerima manfaat langsung.

Tahun 2022 Ombudsman melakukan survei terhadap kualitas layanan publik di 39 Kementerian/Lembaga (K/L), 34 Provinsi dan 514 Kab/Kota menunjukkan hasil yang buruk. Khusus daerah, hanya 13 provinsi saja yang masuk kategori zona hijau, 19 kuning dan sisanya merah. Sementara pada kab/kota sebanyak 137 daerah masuk zona hijau, 287 kuning dan sisanya merah. Di tahun yang sama Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) juga

melakukan penilaian terhadap efektivitas sistem merit yang dilakukan terhadap ASN. Hasilnya dari 460 instansi pemerintah didominasi oleh predikat buruk pada 172 instansi, 71 instansi berpredikat kurang, 157 instansi berpredikat baik, dan sisanya sebanyak 60 instansi berpredikat sangat baik. Hal ini tentu berimbas pada proses pengelolaan manajemen Sumber Daya Manusia (SDM) ASN jika ingin mewujudkan SDM yang unggul dan berdaya saing.

Tahun 2023 tak akan berbeda dengan tahun 2022 jika reformasi birokrasi hanya dianggap mengisi posisi kosong dan mereduksi angka struktur. Kejelasan tugas dan fungsi, keefektifan jabatan, serta bebas dari potensi konflik kepentingan menjadi hal utama yang seharusnya diperhatikan pemerintah. Publik adalah penerima manfaat langsung dari layanan birokrasi sehingga sangat penting mengedepankan partisipasi publik dengan sistem yang transparan serta akuntabel.

B. JALAN TERJAL PENCEGAHAN KORUPSI MELALUI DIGITALISASI

Upaya digitalisasi atas sistem pelayanan publik (e-government) seyogyanya telah diterapkan di Indonesia. Namun demikian, berbagai patologi mengenai pelayanan publik berbasis teknologi dan informasi yang ada belum dianggap efektif mencegah praktik korupsi, khususnya di sektor birokrasi. Terbaru, untuk merespon tantangan global, pemerintah baru saja mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2022 (Perpres 132/2022) tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional (SPBE Nasional).

Sebagaimana dijelaskan oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD, semangat penerbitan Perpres 132/2022 adalah untuk menutup celah korupsi dalam proses penggunaan uang negara dan jalannya pemerintahan. Namun penting digarisbawahi, bahwa hadirnya ketentuan tersebut tidak serta-merta cukup untuk memperbaiki sistem pelayanan publik yang akuntabel dan transparan, terlebih mencegah adanya korupsi. Kondisi demikian semakin mengkhawatirkan jika melihat situasi dimana korupsi di sektor publik, khususnya Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (PBJP) kian menggurita.

Berdasarkan catatan ICW, dalam rentang waktu 2016-2021, dari 2.669 kasus korupsi yang ditangani oleh penegak hukum, 51% diantaranya terjadi di sektor PBJP. Artinya, semangat untuk melakukan upaya digitalisasi tanpa diiringi dengan keterbukaan data dan informasi yang dapat diakses oleh publik hanya akan menjadi angan-angan. Khusus di sektor PBJP, upaya untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas sejatinya sudah pernah dilakukan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) melalui aplikasi Sistem Monitoring Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (Sismonteptra).

Namun sayangnya, sistem tersebut dinonaktifkan sejak tahun 2019. Penonaktifan ini patut diduga karena sistem tersebut dianggap merusak reputasi pemerintah dalam penyelenggaraan PBJ. Di lain sisi, pemerintah malah membuat 24.000 aplikasi yang tidak terintegrasi dan menimbulkan pemborosan anggaran. Pada 2023, ICW menganalisis fenomena bahwa pemerintah akan melakukan sejumlah upaya untuk mendigitalisasi layanan publik dalam rangka mencegah korupsi birokrasi yang pada akhirnya akan berimplikasi pada belanja negara. Hal ini setidaknya terlihat dari wacana pemerintah untuk meleburkan puluhan ribu aplikasi tersebut ke dalam satu aplikasi.

Euforia digitalisasi tersebut sebaiknya tidak hanya berhenti pada aspek legal formal. Lebih dari itu, pemerintah perlu mengubah paradigma mengenai inovasi tidak serta merta berbuah sistem. Selain itu, pemerintah perlu untuk meningkatkan profesionalisme penyelenggara layanan publik serta peningkatan pengawasan terhadap kinerja pegawai. Poin paling krusial dalam konteks digitalisasi pelayanan publik adalah ketersediaan data, informasi, dan kanal pengaduan yang berjalan secara baik dan terhubung antar instansi guna memastikan publik juga dapat turut berkontribusi secara aktif untuk melakukan pengawasan.



REKOMEN DASI

- a.** Pemerintah harus melakukan reformasi lembaga penegak hukum melalui penguatan kode etik dan pencegahan korupsi agar aparatusnya dapat bekerja secara profesional, tegas, independen, transparan, akuntabel, dan objektif dalam menindak kasus korupsi khususnya yang berdimensi politik.
- b.** Presiden harus memastikan bahwa pemilihan pimpinan KPK periode 2023-2027 berjalan imparial tanpa adanya intervensi kekuasaan, hingga membuka ruang partisipasi publik yang substansial sejak proses pemilihan panel KPK hingga fit and proper test.
- c.** Setiap Aparat Penegak Hukum harus berkolaborasi dan responsif untuk menindak kasus korupsi, terutama kasus yang berdimensi pencucian uang.
- d.** Pemerintah harus melakukan review terhadap implementasi agenda reformasi birokrasi sesuai dengan regulasi agar kasus jual beli jabatan tidak kembali terulang.
- e.** Pemerintah harus mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) dalam proses pengangkatan PJ Kepala Daerah dan mengeluarkan regulasi teknis mengenai kriteria pemilihan bakal calon pejabat daerah serta sanksi terhadap rangkap jabatan.
- f.** Pemerintah wajib untuk memberikan rasa aman bagi masyarakat yang ingin menyampaikan kritik tanpa adanya kekerasan secara fisik, digital, hingga penggunaan instrumen hukum untuk menyebarkan teror.
- g.** Pemerintah harus memastikan bahwa upaya digitalisasi atas sistem pelayanan publik berjalan beriringan dengan upaya perbaikan kualitas dan profesionalitas pelayan publik, termasuk melakukan integrasi data terpadu yang dapat diakses oleh masyarakat.
- h.** Masyarakat sipil harus terkonsolidasi dalam mengawasi proses legislasi dan mengantisipasi potensi kembali bermunculannya RUU yang sarat dengan konflik kepentingan dan kontraproduktif dengan upaya pemberantasan korupsi.

Jumat, 6 Januari 2023
Indonesia Corruption Watch